



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 0092/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SURANTO bin KASNAP, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh harian lepas), tempat tinggal di Jl. Rawa Makmur, Gg Merpati 21 No.31 RT.012RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

SERLY NUR ANGGRAINI alias SHELLI NURANGGAINI binti NAZARMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Rawa Makmur, Gg Merpati 21 No.31 RT.012 RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



Nomor0092/Pdt.P/2017/PA.Bn,tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa padahari Rabu tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Rawa Makmur, Gg. Merpati 21 No.31 RT.012, RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dilangsungkan dihadapan tokoh masyarakat (Imam Masjid) yang bernama Bapak Hi. Wahin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Nazarman bin Muslim (Wali Nasab);
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama Hi.Wahin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus masjid, tempat kediaman di Jl. Rawa Makmur, Gg. Hidayatul Iklas, RT.008 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Ahmad Batuah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jl. Rawa Makmur, Gg Merpati 21 No.31 RT.012, RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang senilai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, orang tua kandung Pemohon I, ayah : Kasnap bin Sarimik, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sidorejo Brebes, Kabupaten Bengkulu Utara, ibu: Suparni binti Marjah, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Jl. Sidorejo Brebes, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, orangtua kandung Pemohon II, ayah: Nazarman bin Muslim, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Rawa Makmur, Gg. Merpati 21 No.31 RT.012, RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, ibu: Hartati Sumarni binti Sahpudin, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Rawa Makmur, Gg. Merpati 21 No.31 RT.012, RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Rawa Makmur, Gg. Merpati 21 No.31 RT.012, RW.004, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Azany Aprillya Putri binti Suranto, umur 1 tahun 6 bulan (lahir,07-04-2016);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Karena pada waktu itu belum memiliki biaya;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak dan kartu keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Suranto bin Kasnap) dengan Pemohon II (Serly Nur Anggraini alias Shelli Nurangaini binti Nazarman) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



1. Firman Sohari bin Syahbudin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Putri Gading Cempaka RT.12 RW.04 No.95 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kecamatan Muara Bangkahulu ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nazarman bin Muslim
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi Wahin dan Bapak Ahmad Batuah dan keduanya saat ini masih hidup;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 1 (satu) orang;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya;
 - Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak dan Kartu Keluarga;
2. Pebiyani binti Junaidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merawan No.27 RT.27 RW.07 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kecamatan Muara Bangkahulu ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nazarman bin Muslim
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi Wahin dan Bapak Ahmad Batuah dan keduanya saat ini masih hidup;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki cukup biaya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



2015 di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Firman Sohari bin Syahbudin kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan para saksi hadir ketika akad nikah berlangsung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nazarman bin Muslim, disaksikan oleh Hi. Wahin dan Ahmad Batuah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai, setahu saksi ketika menikah Pemohon I, jejak dan Pemohon II, perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai satu orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nazarman bin Muslim, disaksikan oleh Hi. Wahin dan Ahmad Batuah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat 23 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **SURANTO bin KASNAP** dengan **SERLY NUR ANGGRAINI alias SHELLI NURANGGAINI binti NAZARMAN** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015, di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh Drs. BHRIL, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh MERLY DOLIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BHRIL, M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000.- |

J U M L A H **Rp.166.000.-**

(seratus enam puluhan ribu rupiah)

Bengkulu, 11 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan No.0092/Pdt.P/2017/PA.Bn